



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 1

(1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

(2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.

Bagian Kedua Lembaga Administrasi Negara

Pasal 4

LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
- b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara;
 - 2) penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.

Bagian Ketiga Arsip Nasional Republik Indonesia

Pasal 7

ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ANRI menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ANRI mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;

2) penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Bagian Keempat Badan Kepegawaian Negara

Pasal 10

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BKN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
- b. penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara;
- d. penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya;

- f. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
- g. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN.
- h. fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Propinsi;
 - e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian;
 - 2) penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian negara dan pengendaliannya;
 - 3) penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
 - 4) penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar propinsi, serta perumusan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;
 - 6) perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan struktural;
 - 7) pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur kepegawaian.

Bagian Kelima Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pasal 13

PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PERPUSNAS;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perpustakaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PERPUSNAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan;

2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

Bagian Keenam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 16

BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BAPPENAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. koordinasi penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam rencana pembangunan nasional;
- c. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- d. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPENAS;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;

- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BAPPENAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perencanaan pembangunan nasional dan penilaian atas pelaksanaannya;
 - 2) perumusan kebijakan perencanaan nasional secara makro dan memadukan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;
 - 3) pencarian sumber-sumber pembiayaan pembangunan di bidangnya;
 - 4) pengalokasian dana yang diperlukan di bidangnya.

Bagian Ketujuh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 19

BAPEDAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BAPEDAL menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPEDAL;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BAPEDAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara;
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- 2) penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;
- 3) penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang perencanaan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan Badan Pusat Statistik

Pasal 22

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
- b. penyelenggaraan statistik dasar;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
- d. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
- 2) penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Bagian Kesembilan Badan Standardisasi Nasional

Pasal 25

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BSN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BSN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
- 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;

- 3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
- 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

**Bagian Kesepuluh
Badan Pengawas Tenaga Nuklir**

Pasal 28

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BAPETEN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, BAPETEN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - 2) perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidangnya;
 - 3) penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - 4) penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir;
 - 5) penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir;
 - 6) pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

Bagian Kesebelas
Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pasal 31

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BATAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BATAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - 2) penetapan pedoman penggunaan nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

Bagian Keduabelas
Badan Intelijen Negara

Pasal 34

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, BIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- b. penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen di bidangnya;
- d. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN;
- e. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, BIN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;

2) pengaturan Sistem Intelijen Nasional dan sistem pengamanan pimpinan nasional di bidang intelijen.

Bagian Ketigabelas Lembaga Sandi Negara

Pasal 37

LEMSANEG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LEMSANEG;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang persandian;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, LEMSANEG mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang persandian;

2) pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara meliputi bidang sumber daya manusia, perangkat lunak dan keras persandian, serta jaringan komunikasi persandian.

Bagian Keempatbelas Badan Urusan Logistik

Pasal 40

BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, BULOG menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, BULOG mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- 2) perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Bagian Kelimabelas
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pasal 43

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BKKBN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- d. penetapan sistim informasi di bidangnya.
- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 2) perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

Bagian Keenambelas
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Pasal 46

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, LAPAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
- c. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, LAPAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
 - 2) penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perizinan orbit satelit.

Bagian Ketujuhbelas Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pasal 49

BAKOSURTANAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan;
- b. pembinaan infrastruktur data spasial nasional;

- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BAKOSURTANAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei dan pemetaan;
 - 2) penetapan pedoman dan pemetaan dasar nasional.

Bagian Kedelapanbelas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 52

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;

2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;

3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;

4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Bagian Kesembilanbelas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 55

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, LIPI menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
- c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus;
- d. pemantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, LIPI mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
 - 2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
 - 3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan dan kriteria kelembagaan ilmiah;
 - 4) pemberian izin peneliti asing;
 - 5) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

Bagian Kedupuluh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pasal 58

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, BPPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- c. pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta pembinaan alih teknologi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, BPPT mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- 2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.

**Bagian Keduapuluhsatu
Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Pasal 61

BKPM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, BKPM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKPM;
- d. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penanaman modal;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, BKPM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan berisiko tinggi dalam penerapannya;
- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.

**Bagian Keduapuluhdua
Badan Pertanahan Nasional**

Pasal 64

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BPN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang pertanahan dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan dan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPN;
- f. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi pertanahan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 66

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, BPN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
 - e. penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Orde I dan II;
 - f. penetapan standar administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayanan pertanahan;
 - g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pertanahan;
 - 2) perumusan standar penyediaan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah serta pengawasan pelaksanaannya;
 - 3) perumusan standar tatalaksana pelayanan pertanahan, alat bukti pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;
 - 4) penetapan kriteria tata guna tanah dalam rangka perubahan fungsi ruang kawasan.

Bagian Keduapuluhtiga Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 67

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPOM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Bagian Kedupuluhempat Lembaga Informasi Nasional

Pasal 70

LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional;
- b. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN;
- d. fasilitasi arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dan penyaluran umpan balik masyarakat;

- f. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan LIN;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- h.

Pasal 72

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, LIN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya.

Bagian Kedupuluhlima Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 73

LEMHANNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, LEMHANNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan internasional;
- b. pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara serta pengembangan, pemantapan, dan pemasyarakatan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- c. penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional;
- d. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LEMHANNAS;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berbagai hasil kajian strategis dan pemantapan kader pimpinan bangsa;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, LEMHANNAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

Bagian Keduapuluhanam
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 76

BP BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, BP BUDPAR menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BP BUDPAR;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan BP BUDPAR;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kerasipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 78

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BP BUDPAR mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan administrasi Lembaga Pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional;
- f. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
- h. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa dibidangnya;
- i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) penetapan standar dan norma sarana dan jasa kebudayaan dan kepariwisataan;
 - 2) pengembangan informasi dan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 3) pelaksanaan kerjasama dan bantuan teknik luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;

4) fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 79

LPND terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi;
- d. Unit Pengawasan.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 80

Kepala adalah pemimpin LPND.

Pasal 81

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin LPND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LPND;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LPND yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 82

(1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(2) Kepala BIN, Kepala LIPI, dan Kepala LEMHANNAS, dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 83

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 84

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPND.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LPND;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LPND;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga LPND;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan LPND sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di lingkungan LPND;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LPND;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LPND.

Pasal 86

(1) Sekretariat Utama terdiri dari sejumlah Biro.

(2) Biro terdiri dari sejumlah Bagian dan setiap Bagian dapat terdiri dari sejumlah Subbagian.

Bagian Keempat Deputi

Pasal 87

(1) Deputi adalah unsur pelaksana LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 88

Deputi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Deputi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 90

- (1) Deputi terdiri dari Direktorat dan/atau Pusat.
- (2) Pusat dapat terdiri dari sejumlah Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari Subbidang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan lokasi dan beban kerja di lingkungan Pusat dapat dibentuk 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sejumlah Subbagian.
- (4) Direktorat dapat terdiri dari sejumlah Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sejumlah Seksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Kelima Unit Pengawasan

Pasal 91

- (1) Dilingkungan LPND dapat dibentuk unit pengawasan yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk Inspektorat Utama atau Inspektorat.
- (3) Apabila objek pengawasan fungsional pada LPND yang bersangkutan relatif kecil, maka pelaksanaan pengawasan fungsional dilakukan langsung oleh BPKP atau lembaga fungsional eksternal lain, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Utama LPND yang bersangkutan.

Pasal 92

Unit Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LPND.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Unit Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama atau Inspektorat.

Pasal 94

- (1) Inspektorat Utama terdiri dari sejumlah Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat Utama dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Pasal 95

- (1) Inspektorat yang berada di bawah Kepala terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keenam Lain-lain

Pasal 96

- (1) Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas pokok lembaga.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 97

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
- (2) Pusat dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 98

- (1) Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 99

- (1) Fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Direktorat.
- (2) Fungsi penelitian dan pengkajian dilaksanakan oleh Pusat.

Pasal 100

Di lingkungan unit organisasi LPND dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 101

Apabila dipandang perlu, LPND dapat membentuk Komisi/Kelompok Kerja non struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 103

(1) Unit Organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Presiden atas usul Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Unit Organisasi untuk jabatan struktural eselon II ke bawah pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 104

(1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Kepala LPND menyampaikan tembusan Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicabut apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

(4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berakibat pada pembatalan anggaran dan hak-hak kepegawaian.

BAB III TATA KERJA

Pasal 105

Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :

- a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;

- b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
- c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
- d. Menteri Pertanian bagi BULOG;
- e. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
- f. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
- g. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
- h. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;
- i. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
- j. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;
- k. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
- l. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR.

Pasal 107

LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 108

- (1) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Unit lain adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 109

- (1) Kepala LPND diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah di lingkungan LPND diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LPND yang bersangkutan.

Pasal 110

Pelantikan Kepala LPND dilakukan oleh Menteri yang mengkoordinasikannya berdasarkan pendelegasian wewenang dari Presiden.

BAB V
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 111

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, dan lain-lain di lingkungan LPND diselenggarakan oleh LPND yang bersangkutan.

Pasal 112

(1) Hak keuangan, administratif, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala LPND diberikan setingkat dengan jabatan Eselon Ia.

(2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BULOG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

(1) Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, Kepala BIN dibantu oleh Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.

(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan eselon Ib.

(5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

Pasal 114

(1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS, dalam bidang kegiatan statistik dasar di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang statistik, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah, dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepada Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2003.

(3) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPKP di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BULOG di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.

(6) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.

Pasal 115

(1) Kepala LPND adalah jabatan negeri.

(2) Apabila dipandang perlu, untuk Kepala LPND tertentu dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan Kepala LPND tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

(1) Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja LPND yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja pada BP BUDPAR berdasarkan Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo